



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penelitian Mahkamah Agung
BANJARMASIN

PUTUSAN
NOMOR : 33-K/PM.I-06/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Darung
Pangkat/NRP : Pelda/21970165180278
Jabatan : Kapokkes Marabahan
Kesatuan : Kesdam VI/MIw
Tempat dan tanggal lahir : Palangkaraya, 20 Februari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Mandau II No. 14 RT. 29 Kel. Pengambangan Bajarmasin
Prov. Kalteng

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandennesyah 06.04.02 Banjarmasin selaku Anikum Nomor Kep/06/II/2016 tanggal 5 Februari 2016.
2. Diperpanjang oleh Panglima Kodam VI/Mulawarman selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/50/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 dan dibebaskan pada tanggal 23 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Panglima Kodam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor Kep/81/III/2016 tanggal 17 Maret 2016.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor Kep/183/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/AD/I-06/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/41/PM I-06/AD/IX/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/35/PM I-06/AD/IX/2016 tanggal 5 September 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/AD/I-06/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani penahan sementara.
- c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto lapak dadu terbuat dari papan/kayu yang bertuliskan angka 1. s.d 6 serta bertuliskan huruf A dan B.
 - 2) 1 (satu) buah bantalan dadu yang terbuat dari kain berwarna hitam dan busa.
 - 3) 1 (satu) buah piring ukuran kecil warna putih
 - 4) 1 (satu) buah tutup dadu yang terbuat dari plastik bekas tempat sabun merk wings dilapisi lakban warna hitam.
 - 5) 2 (dua) buah mata dadu dari kayu ulin warna hitam dengan titik warna putih.
 - 6) 2 (dua) mata dadu yang terbuat dari kayu jenis ulin berwarna hitam dengan titik angka berwarna putih dan uang tunai sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutus perkaranya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu enam belas sekira pukul 16.10 Wita atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Ruko kosong belakang Terminal Bus Km. 6 Jl. Pramuka Kota Banjarmasin atau di tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tanggal 3 Maret 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21970165180278, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta setelah lulus ditempatkan di Kesdam I/BB sampai tahun 2010 selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agustus 2010 Terdakwa di mutasi ke Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin menjabat sekarang Kapokkes Marabahan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda.

- 2 Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu pada tahun 1999 s.d. 2000 di Aceh kemudian pada tahun 2002 s.d. 2003 melaksanakan Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini (PNG) dan telah mendapatkan tanda jasa berupa Darma Nusa dan tanda Jasa Raksaka Darma.
- 3 Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa menghubungi Serma Jiwo dan Pratu Zainal via sms memberitahukan kalau Terdakwa tidak bisa masuk dinas karena sakit diare.
- 4 Bahwa sekira pukul 12.00 Wita sehabis makan siang Terdakwa minum obat diare (imodiar) lalu tertidur kemudian sekira pukul 14.15 Wita setelah bangun tidur merasakan kondisi diarenya sudah berkurang selanjutnya Terdakwa pergi dari asrama menuju Terminal Km. 6 Banjarmasin dengan menggunakan transportasi ojek yang berada di simpang empat Jl. Gatot Subroto Jl. Veteran Banjarmasin, sesampainya di terminal Km. 6 Terdakwa berhenti di warung milik seorang ibu yang biasa dipanggil ibu kacong sambil makan gorengan dan air mineral, selang 30 Menit kemudian Terdakwa berjalan menuju salah satu teras deratan 6 unit ruko yang terletak di depan Bilyar milik Sdr. Julak.
- 5 Bahwa setelah berada disalah satu teras deratan 6 unit ruko kosong yang terletak di depan bilyar milik Sdr. Julak tersebut, Terdakwa melihat beberapa orang yang sering berada di sekitar bilyar kemudian karena saat itu terlihat tidak ada orang yang mau menjadi bandar dadu guncang seperti biasanya maka selanjutnya Terdakwa menggelar 1 (satu) set alat permainan judi dadu guncang di tempat tersebut dan Terdakwa bertindak sebagai bandarnya.
- 6 Bahwa selang 5 menit Terdakwa menggelar alat permainan judi dadu guncang datanglah Sdr. Badar diikuti Sdr. Iwan sehingga yang berada di tempat tersebut berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang namun yang ikut memasang (ikut bermain) hanya Sdr. Badar, Sdr. Iwan, Sdr. Hambali serta Sdr. Alap sedangkan yang lainnya hanya melihat saja.
- 7 Bahwa setelah 45 menit kemudian Terdakwa menjadi bandar dadu guncang Terdakwamendengar teriakan “jangan lari” dimana Terdakwa mendengar dari salah satu petugas Polresta Banjarmasin yang melakukan penggerebekan, sehingga atas teriakan tersebut Terdakwa secara spontan meletakkan dadu guncang begitu saja lalu melarikan diri sambil memasukkan uang yang ada ditangan ke dalam saku celana.
- 8 Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri menuju deratan bangunan ruko kosong, Terdakwa dihadang oleh 3 (tiga) orang petugas yang sebelumnya sudah mengepung tempat tersebut sehingga Terdakwa tertangkap oleh petugas hingga selanjutnya Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya dibawa ke Mapolresta Bajarmasin untuk dimintai keterangan.
- 9 Bahwa sesampainya di Mapolresta Terdakwa dimintai keterangan oleh Reskrim dimana setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kalau Terdakwa seorang anggota TNI AD dan karena yang bersangkutan adalah anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

- 10 Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam permainan judi dadu guncang antara lain 1 (satu) buah bantalan dadu yang terbuat dari kain warna hitam dan busa, 1 (satu) buah piring ukuran kecil warna putih, 3 (tiga) buah dadu yang terbuat dari kayu ulin warna hitam dengan titik angka warna putih, serta 1 (satu) buah tutup dadu yang terbuat dari bekas plastik sabun merk wing yang sudah dilapisi lakban warna hitam.
- 11 Bahwa dalam penggerbekan dan penangkapan terhadap para pelaku judi dadu guncang petugas Polresta Banjarmasin berhasil mengamankan 5 (lima) orang antara lain Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan mengamankan barang bukti berupa :
 - a. Uang sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah)
 - b. 1 (satu) buah lapak dadu dari papan kayu yang bertuliskan angka 1, s.d 6 serta bertuliskan huruf A dan B.
 - c. 1 (satu) buah bantalan dadu terbuat dari kain warna hitam busa.
 - d. 1 (satu) buah piring ukuran kecil warna putih
 - e. 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari plastik bekas tempat sabun merk wing yang dilapisi lakban warna hitam.
 - f. 2 (dua) buah mata dadu dari kayu ulin warna hitam dengan titik warna putih

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama : Isa Ansyari
Pangkat/NRP : Brigadir Kepala/81060583
Jabatan : Anggota Satreskrim Polresta Banjarmasin
Kesatuan : Polresta Banjarmasin
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 16 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km. 3 Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan di Terminal Km. 6 Banjarmasin dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan permainan judi jenis dadu di depan ruko belakang terminal Km. 6 Banjarmasin, Saksi bersama dengan rekan-rekan unit Jatnras Polresta Banjarmasin kemudian mendatangi Tempat Kejadian Perkara.
- 3 Bahwa di tempat tersebut Saksi melihat sekelompok masyarakat sedang berkumpul di depan ruko Terminal Km. 6 tepatnya di Ruko Kosong, kemudian Saksi mengamati bandar judi (Terdakwa), selanjutnya saksi melihat bandar judi lari meninggalkan TKP dan saksi mengejanya, setelah tertangkap Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI dan Saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada Kanit Jatnras Ipda Achmad Doni dan atas petunjuk Kanit semua pemain beserta bandar judi dadu dan barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin.
- 4 Bahwa selain Terdakwa sebagai bandar yang saksi amankan antara lain Sdr. Sam'ami, Sdr. Dede, Sdr. Salafudin dan Sdr. Hambali.
- 5 Bahwa Saksi melakukan penangkapan akibat adanya keresahan masyarakat akibat permainan judi dan saksi melaksanakan perintah berdasarkan Surat Perintah No. SP.Gas/29/II/2016/reskrim tanggal 1 Februari 2016 dan dari 15 (lima belas) orang yang bermain dadu hanya 5 (lima) orang yang saat saksi amankan.
- 6 Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali melakukan penggerebekan sebelumnya di tempat tersebut dan baru kali ini diketahui ada seorang anggota TNI (Terdakwa) yang terlibat.
- 7 Bahwa setelah mengetahui Terdakwa merupakan anggota TNI, kesatuan Saksi segera melakukan koordinasi dan menyerahkan Terdkawa ke Denpom VI/2 Banjarmasin.
- 8 Bahwa Saksi mengetahui dan melihat Terdawka sebagai bandar permainan judi dan saat penangkapan tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- 9 Bahwa dari hasil penggerebekan dan penangkapan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) lembar papan kayu yang bertuliskan angka 1 (satu) s.d 6 (enam), 3 (tiga) mata dadu, 1 (satu) buah piring warna putih bening kehitaman, 1 (satu) buah tutup dadu dari plastik bekas sabun merk wings yang dilapisi lakban hitam, 1 (satu) buah bantalan dadu dari kain warna hitam, 2 (dua) buah biji dadu warna hitam dan uang sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- 10 Bahwa di tempat tersebut memang sudah sering dijadikan tempat sebagai arena permainan judi dadu, namun untuk bandarnya tidak selalu diketahui karena selalu lolos dari penangkapan.
- 11 Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa menggunakan kaos oblong lengan panjang warna putih dan celana levis $\frac{3}{4}$ (selutut) warna hitam.
- 12 Bahwa permainan judi dadu di tempat tersebut tidak ada ijinnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2
Nama : Sulaiman
Pangkat/NRP : Brigadir Kepala/79010984
Jabatan : Basatkrim Polresta Banjarmasin
Kesatuan : Polresta Banjarmasin
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 23 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km. 15 Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa aada kegiatan permainan judi jenis dadu di depan ruko belakang terminal Km. 6 Banjarmasin, Saksi bersama dengan rekan-rekan unit Jatanras sejumlah 1 (satu) unit dipimpin langsung oleh Kanit Jatanras Polresta Banjarmasin Banjarmasin a.n. Ipda Ahmad Doni Medianto mendatangi tempat tersebut.
- 3 Bahwa pada saat dilakukan penggerebakan di tempat tersebut di tempat tersebut, Saksi dan tim berhasil menangkap 5 (lima) orang pelaku yang salah satunya adalah Terdakwa semua pemain beserta bandar judi dadu dan barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin.
- 4 Bahwa selain Terdakwa sebagai bandar judi turut ditangkap antara lain Sdr. Sam'ami, Sdr. Dede, Sdr. Salafudin dan Sdr. Hambali.
- 5 Bahwa Saksi melakukan penangkapan akibat adanya keresahan masyarakat akibat permainan judi dan saksi melaksanakan perintah berdasarkan Surat Perintah No. SP.Gas/29/II/2016/reskrim tanggal 1 Februari 2016.
- 6 Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali melakukan penggerebakan sebelumnya di tempat tersebut dan baru kali ini diketahui ada seorang anggota TNI (Terdakwa) yang terlibat.
- 7 Bahwa Saksi mendengar Saksi-1 berteriak bandarnya lari, kemudian Saksi berlari dan menghadang dan menangkap Terdakwa.
- 8 Bahwa dari hasil penggerebakan dan penangkapan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) lembar papan kayu yang bertuliskan angka 1 (satu) s.d 6 (enam), 3 (tiga) mata dadu, 1 (satu) buah piring warna putih bening kehitaman, 1 (satu) buah tutup dadu dari plastik bekas sabun merk wings yang dilapisi lakban hitam, 1 (satu) buah bantalan dadu dari kain warna hitam, 2 (dua) buah biji dadu warna hitam dan uang sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- 9 Bahwa di tempat tersebut memang sudah sering dijadikan tempat sebagai arena permainan judi dadu, namun untuk badarnya tidak selalu diketahui karena selalu lolos dari penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan penggerebekan Terdakwa mencoba mlarikan diri, neman berhasil saksi hentikan dan saat itu pakaian yang dikenakan Terdakwa berupa kaos oblong lengan panjang warna putih dan celana levis $\frac{3}{4}$ (selutut) warna hitam.

- 11 Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- 12 Bahwa setelah tertangkap Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI kemudian setelah mengetahui Terdakwa merupakan anggota TNI, kesatuan saksi segera melakukan koordinasi dan menyerahkan Terdakwa ke Denpom VI/2 Banjarmasin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang dan khusus mengenai Saksi-4 diketahui sudah meninggal dunia, kemudian atas permohonan Oditur Militer maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama : Sam'ani
Pekerjaan : Makelar Angkutan
Tempat dan tanggal lahir : Gambut, 4 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km. 12,7 RT. 3 Gg. Handil Negara
Kec. Gambut Kab. Banjar Prov. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- 1 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2016 di tempat permainan bilyar yang berlokasi di dekat Terminal Km. 6 dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi bekerja sebagai Makelar Angkutan Terminal Km. 6 dan hampir setiap harinya Terdakwa datang ke terminal Km 6 untuk melakukan permainan judi baik sebagai bandar maupun sebagai pemasang.
- 3 Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 bertempat di Ruko Kosong belakang terminal Km. 6 dilakukan permainan judi, namun pada saat itu saksi tidak ikut bermain judi hanya melihat-lihat saja.
- 4 Bahwa dalam permainan judi tersebut Saksi berdiri di belakang teman-teman yang mengikuti permainan judi dan tepat di depan Terdakwa sebagai bandar judi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui kapan permainan judi tersebut dimulai, pada saat saksi datang permainan judi sudah dimulai dan beberapa saat kemudian datang petugas untuk kepolisian untuk melakukan penangkapan.

- 6 Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada yang mengajak, akan tetapi permainan tersebut akan dilakukan apabila orang yang berkumpul di Terminal sudah banyak dan ada kesepakatan untuk bermain judi.
- 7 Bahwa saksi pada awalnya datang hanya untuk melihat permainan dan meminta uang apabila ada yang menang perjudian.
- 8 Bahwa lokasi tersebut sudah sejak lama dijadikan arena permainan judi dan biasanya permainan judi dimulai sejak pukul 09.00 Wita sampai sore.
- 9 Bahwa alat yang digunakan untuk permainan judi adalah milik Terdakwa yang terdiri atas 1 (satu) buah lapak dadu dari papan kayu yang bertuliskan angka 1. s.d 6 serta bertuliskan huruf A dan B, 1 (satu) buah bantalan dadu terbuat dari kain warna hitam busa, 1 (satu) buah piring ukuran kecil warna putih, 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari plastik bekas tempat sabun merk wing yang dilapisi lakban warna hitam dan 2 (dua) buah mata dadu dari kayu ulin warna hitam dengan titik warna putih.
- 10 Bahwa permainan judi dilakukan dengan cara Terdakwa selaku bandar dengan mengguncang dadu yang dimuat pada sebuah piring dan menutupnya dengan sebuah tutup plastik lalu para pemasang/pemain tinggal memasang uang pada angka-angka yang sudah tertulis pada lapak dan apabila tebakan benar maka akan mendapat pembayaran dari bandar sesuai kelipatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama : Hambali bin Muhammad Ramli (alm)
Pekerjaan : Swasta
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 15 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sepakat No. 12 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 bertempat di Ruko Kosong belakang terminal Km. 6 dilakukan permainan judi.
- 3 Bahwa Saksi datang ke tempat tersebut awalnya untuk menemui teman saksi a.n. Sdr. Dian untuk mengambil uang urusan pajak sepeda motor karena yang bersangkutan meminta saksi untuk menemuinya di tempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saat saksi menunggu di tempat tersebut datang petugas kepolisian untuk melakukan penggerebakan permainan judi dimana saksi ikut diamankan bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu Sdr. Sam'ani (Saksi-3), Sdr. Dede Irwan Sdr. Salafudin dan Terdakwa termasuk barang-barang yang dipergunakan untuk permainan judi.

- 5 Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diamankan antara lain 1 (satu) buah lapak dadu dari papan yang bertuliskan nomor-nomor atau angka tebakan, dan sejumlah uang yang tidak saksi ketahui jumlahnya.
- 6 Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bertindak sebagai bandar dalam permainan judi dan termasuk orang yang diamankan dalam penggerebakan tersebut.
- 7 Bahwa permainan judi dilakukan dengan cara Terdakwa selaku bandar dengan mengguncang dadu yang dimuat pada sebuah piring dan menutupnya dengan sebuah tutup plastik lalu para pemasang/pemain tinggal memasang uang pada angka-angka yang sudah tertulis pada lapak dan apabila tebakan benar maka akan mendapat pembayaran dari bandar sesuai kelipatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama : Dede Irwan
Pekerjaan : Swasta
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 2 Februari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Margasari RT. 04 RW. 02 Kel. Kertak Hanyar
Kab. Banjar Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian penangkapan di terminal Induk Km. 6 pada saat sedang minum di sebuah warung dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 bertempat di Ruko Kosong belakang terminal Km. 6 dilakukan permainan judi, dimana Terdakwa bertindak sebagai bandar yang posisinya berdiri di depan papan kayu yang dikelilingi oleh banyak pemasang, tetapi saksi tidak tahu siapa saja yang ikut dalam permainan saat penggerebakan.
- 3 Bahwa di tempat tersebut sudah sejak lama dijadikan sebagai tempat permainan judi bahkan sudah sejak tahun 1993 dan 1 (satu) minggu sebelum dilakukan penggerebakan Terdakwa selalu menjadi bandar dalam permainan judi tersebut.
- 4 Bahwa dalam pengerebakan juga diamankan barang bukti antara lain 1 (satu) lembar papan kayu yang bertuliskan angka 1 (satu) s.d 6 (enam), 3 (tiga) mata dadu, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah tempat sabun bekas dari bahan plastik milik Terdakwa termasuk uang sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah).



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat menggerebakkan saksi sedang makan di sebuah warung yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari lokasi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama : Salapudin
Pekerjaan : Swasta
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 11 Desember 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Setia Pemurus Dalam RT. 39 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kab. Banjarmasin Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar awal bulan Januari 2016 di pangkalan Bus Terminal Km. 6 dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merupakan anggota TNI tetapi tidak mengetahui kesatuan terdakwa.
- 3 Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 dilakukan permainan judi bertempat di Ruko Kosong belakang terminal Km. 6, dimana Terdakwa bertindak sebagai bandar yang posisinya berdiri di depan papan kayu yang dikelilingi oleh banyak pemasang, dan saksi berdiri di samping Terdakwa.
- 4 Bahwa saksi tidak mengetahui kapan permainan dadu pada hari itu dimulai, saksi datang ke tempat tersebut untuk menagih hutang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh juta rupiah), tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan.
- 5 Bahwa menurut saksi lokasi tersebut telah sejak lama dijadikan sebagai tempat permainan judi dan saksi mengetahui Terdakwa telah 2 (dua) kali menjadi bandar.
- 6 Bahwa saksi mengetahui alat yang digunakan untuk permainan judi antara lain 1 (satu) lembar papan kayu yang bertuliskan angka 1 (satu) s.d 6 (enam), 3 (tiga) mata dadu, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah tempat sabun bekas dari bahan plastik yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa.
- 7 Bahwa permainan judi dilakukan dengan cara Terdakwa selaku bandar dengan mengguncang dadu yang dimuat pada sebuah piring dan menutupnya dengan sebuah tutup plastik lalu para pemasang/pemain tinggal memasang uang pada angka-angka yang sudah tertulis pada lapak dan apabila tebakan benar maka akan mendapat pembayaran dari bandar sesuai kelipatan.
- 8 Bahwa selain Terdakwa ada beberapa orang yang juga ditangkap oleh pihak kepolisian saat penggerebekan antara lain Sdr. Sam'ani (Saksi-1), Sdr. Dede Irwan (Saksi-3) dan Sdr. Hambali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.aksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tanggal 3 Maret 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21970165180278, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta setelah lulus ditempatkan di Kesdam I/BB sampai tahun 2010 selanjutnya pada bulan Agustus 2010 Terdakwa di mutasi ke Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin menjabat sekarang Kapokkes Marabahan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa menghubungi Serma Jiwo dan Pratu Zainal via sms memberitahukan kalau Terdakwa tidak bisa masuk dinas karena sakit diare.
- 3 Bahwa sekira pukul 12.00 Wita sehabis makan siang Terdakwa minum obat diare (imodiar) lalu tertidur kemudian sekitar pukul 14.15 Wita setelah bangun tidur Terdakwa merasakan kondisi diarenya sudah berkurang selanjutnya Terdakwa pergi dari asrama menuju Terminal Km. 6 Banjarmasin dengan menggunakan transportasi ojek yang berada di simpang empat Jl. Gatot Subroto Jl. Veteran Banjarmasin, sesampainya di terminal Km. 6 Terdakwa berhenti di warung milik seorang ibu yang biasa dipanggil ibu kacong sambil makan gorengan dan air mineral, selang 30 Menit kemudian Terdakwa berjalan menuju salah satu teras deratan 6 unit ruko yang terletak di depan Bilyar milik Sdr. Julak.
- 4 Bahwa setelah berada di salah satu teras deretan 6 unit ruko kosong yang terletak di depan bilyar milik Sdr. Julak tersebut, Terdakwa melihat beberapa orang yang sering berada di sekitar bilyar, kemudian karena saat itu terlihat tidak ada orang yang mau menjadi bandar dadu guncang seperti biasanya maka selanjutnya Terdakwa menggelar 1 (satu) set alat permainan judi dadu guncang di tempat tersebut dan Terdakwa bertindak sebagai bandarnya.
- 5 Bahwa Terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berani menjadi bandar.
- 6 Bahwa sekitar 5 (lima) menit Terdakwa menggelar alat permainan judi dadu guncang datanglah Sdr. Badar diikuti Sdr. Iwan sehingga yang berada di tempat tersebut berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang namun yang ikut memasang (ikut bermain) hanya Sdr. Badar, Sdr. Iwan, Sdr. Hambali serta Sdr. Alap sedangkan yang lainnya hanya melihat saja.
- 7 Bahwa setelah 45 (empat puluh lima) menit kemudian Terdakwa menjadi bandar dadu guncang Terdakwa mendengar teriakan "jangan lari" dimana Terdakwa mendengar dari salah satu petugas Polresta Banjarmasin yang melakukan penggerebekan, sehingga atas teriakan tersebut Terdakwa secara spontan meletakkan dadu guncang begitu saja lalu melarikan diri sambil memasukkan uang yang ada ditangan ke dalam saku celana.
- 8 Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri menuju deretan bangunan ruko kosong, Terdakwa dihadang oleh 3 (tiga) orang petugas yang sebelumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut sehingga Terdakwa tertangkap oleh petugas hingga selanjutnya Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk dimintai keterangan.

- 9 Bahwa sesampainya di Mapolresta Terdakwa dimintai keterangan oleh Reskrim dimana setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kalau Terdakwa seorang anggota TNI AD dan karena yang bersangkutan adalah anggota TNI AD maka kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
 - 10 Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam permainan judi dadu guncang antara lain 1 (satu) buah bantalan dadu yang terbuat dari kain warna hitam dan busa, 1 (satu) buah piring ukuran kecil warna putih, 3 (tiga) buah dadu yang terbuat dari kayu ulin warna hitam dengan titik angka warna putih, serta 1 (satu) buah tutup dadu yang terbuat dari bekas plastik sabun merk wing yang sudah dilapisi lakban warna hitam.
 - 11 Bahwa dalam penggeberkan dan penangkapan terhadap para pelaku judi dadu guncang petugas Polresta Banjarmasin berhasil mengamankan 5 (lima) orang antara lain Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan mengamankan barang bukti berupa :
 - a. Uang sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah)
 - b. 1 (satu) buah lapak dadu dari papan kayu yang bertuliskan angka 1, s.d 6 serta bertuliskan huruf A dan B.
 - c. 1 (satu) buah bantalan dadu terbuat dari kain warna hitam busa.
 - d. 1 (satu) buah piring ukuran kecil warna putih
 - e. 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari plastik bekas tempat sabun merk wing yang dilapisi lakban warna hitam.
 - f. 2 (dua) buah mata dadu dari kayu ulin warna hitam dengan titik warna putih
 - 12 Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi dadu merupakan hal yang dilarang dan Terdakwa ikut permainan judi sejak masih berdinast di Kodam I/BB.
 - 13 Bahwa Terdakwalah yang telah menawarkan permainan judi di tempat tersebut dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian.
 - 14 Bahwa Terdakwa sudah sejak 2 (dua) bulan sebelumnya sering datang ke tempat tersebut, tetapi hanya melihat-lihat saja.
 - 15 Bahwa Terdakwa pada saat datang ke ruko kosong belakang Terminal km. 6 Banjarmasin dengan membawa mata dadu dengan niatan untuk bermain judi dan mata dadu tersebut Terdakwa bawa dari Palangkaraya.
 - 16 Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu pada tahun 1999 s.d. 2000 di Aceh kemudian pada tahun 2002 s.d. 2003 melaksanakan Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini (PNG) dan telah mendapatkan tanda jasa berupa Darma Nusa dan tanda Jasa Raksaka Darma.
 - 17 Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id foto lapak dadu terbuat dari papan/kayu yang bertuliskan angka 1. s.d 6 serta bertuliskan huruf A dan B.

2. 1 (satu) buah bantal dadu yang terbuat dari kain berwarna hitam dan busa.
3. 1 (satu) buah piring ukuran kecil warna putih
4. 1 (satu) buah tutup dadu yang terbuat dari plastik bekas tempat sabun merk wings dilapisi lakban warna hitam.
5. 2 (dua) buah mata dadu dari kayu ulin warna hitam dengan titik warna putih.
6. 2 (dua) mata dadu yang terbuat dari kayu jenis ulin berwarna hitam dengan titik angka berwarna putih dan uang tunai sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto lapak dadu terbuat dari papan/kayu yang bertuliskan angka 1. s.d 6 serta bertuliskan huruf A dan B, 1 (satu) buah bantal dadu yang terbuat dari kain berwarna hitam dan busa, 1 (satu) buah piring ukuran kecil warna putih, 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari plastik bekas tempat sabun merk wing yang dilapisi lakban warna hitam dan 2 (dua) buah mata dadu dari kayu ulin warna hitam dengan titik warna putih serta 2 (dua) mata dadu yang terbuat dari kayu jenis ulin berwarna hitam dengan titik angka berwarna putih dan uang tunai sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah), telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai barang yang dipergunakan /merupakan perlengkapan Terdakwa untuk memberikan kesempatan melakukan kegiatan perjudian, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tanggal 3 Maret 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21970165180278, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta setelah lulus ditempatkan di Kesda I/BB sampai tahun 2010 selanjutnya pada bulan Agustus 2010 Terdakwa di mutasi ke Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin menjabat sekarang Kapokkes Marabahan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda.
- 2 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 dilakukan permainan judi bertempat di Ruko Kosong belakang terminal Km. 6 Banjarmasin, dimana Terdakwa bertindak sebagai bandar judinya.
- 3 Bahwa benar Terdakwa yang telah menggelar alat permainan judi dadu guncang, kemudian Sdr. Badar datang diikuti Sdr. Iwan sehingga yang berada di tempat tersebut berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang namun yang ikut memasang (ikut bermain) hanya Sdr. Badar, Sdr. Iwan, Sdr. Hambali serta Sdr. Alap sedangkan yang lainnya hanya melihat saja.
- 4 Bahwa benar permainan judi dilakukan dengan cara Terdakwa selaku bandar dengan mengguncang dadu yang dimuat pada sebuah piring dan menutupnya dengan sebuah tutup plastik lalu para pemasang/pemain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memasang uang pada angka-angka yang sudah tertulis pada lapak dan apabila tebakan benar maka akan mendapat pembayaran dari bandar sesuai kelipatan.

5 Bahwa benar pada pukul 16.00 Wita dilakukan penggerbakan dan penangkapan oleh pesonel Polresta Banjarmasin dan Terdakwa beserta Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 yang merupakan pelaku perjudian diamankan ke Mapolresta Banjarmasin

6 Bahwa benar dalam penggerebakan berhasil diamankan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polresta Banjarmasin antara lain :

- a. Uang sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah)
- b. 1 (satu) buah lapak dadu dari papan kayu yang bertuliskan angka 1, s.d 6 serta bertuliskan huruf A dan B.
- c. 1 (satu) buah bantalan dadu terbuat dari kain warna hitam busa.
- d. 1 (satu) buah piring ukuran kecil warna putih
- e. 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari plastik bekas tempat sabun merk wing yang dilapisi lakban warna hitam.
- f. 2 (dua) buah mata dadu dari kayu ulin warna hitam dengan titik warna putih

7 Bahwa benar Terdakwa mengetahui permainan judi merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.

8 Bahwa benar Terdakwa yang bertindak sebagai bandar judi yang menyiapkan alat untuk melakukan permainan judi dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bermain judi di tempat tersebut sekaligus berniat mendapatkan keuntungan.

9 Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu pada tahun 1999 s.d. 2000 di Aceh dan tahun 2002 s.d. 2003 melaksanakan tugas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini (PNG).

10 Bahwa benar Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan pelanggaran hukum disiplin militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “Barangsiapa;
Unsur ke-2 : “tanpa mendapat ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu cara;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk juga anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur “barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tanggal 3 Maret 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21970165180278, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta setelah lulus ditempatkan di Kesdam I/BB sampai tahun 2010 selanjutnya pada bulan Agustus 2010 Terdakwa di mutasi ke Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin menjabat sekarang Kapokkes Marabahan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda.
- 2 Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif..

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “tanpa mendapat ijin;

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat ijin” adalah perbuatan Si Pelaku dalam hal ini mengadakan perjudian berupa judi dadu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 dilakukan permainan judi bertempat di Ruko Kosong belakang terminal Km. 6 Banjarmasin, dimana Terdakwa bertindak sebagai bandar judinya.
- 2 Bahwa benar Terdakwa yang telah menggelar alat permainan judi dadu guncang, kemudian Sdr. Badar datang diikuti Sdr. Iwan sehingga yang



putusan.mahkamahagung.go.id tersebut berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang namun yang ikut memasang (ikut bermain) hanya Sdr. Badar, Sdr. Iwan, Sdr. Hambali serta Sdr. Alap sedangkan yang lainnya hanya melihat saja.

- 3 Bahwa benar permainan judi dilakukan dengan cara Terdakwa selaku bandar dengan mengguncang dadu yang dimuat pada sebuah piring dan menutupnya dengan sebuah tutup plastik lalu para pemasang/pemain tinggal memasang uang pada angka-angka yang sudah tertulis pada lapak dan apabila tebakan benar maka akan mendapat pembayaran dari bandar sesuai kelipatan.
- 4 Bahwa benar Terdakwa mengetahui permainan judi merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.

Unsur ke-3 : “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu cara;

Bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” adalah “*willen en witsens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat daripada perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah Sipelaku telah menunjukkan sesuatu agar sesuatu yang ditunjukkan tersebut direspon oleh orang lain yang dalam hal ini agar orang lain menaruh uang taruhannya di tempat yang tersedia dalam permainan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “memberi kesempatan kepada khalayak umum” adalah Sipelaku telah membuka peluang kepada orang lain maupun khalayak umum untuk turut bermain judi yang dalam hal ini adalah permainan judi dadu.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 dilakukan permainan judi bertempat di Ruko Kosong belakang terminal Km. 6 Banjarmasin, dimana Terdakwa bertindak sebagai bandar judinya.
- 2 Bahwa benar Terdakwa yang telah menggelar alat permainan judi dadu guncang, kemudian Sdr. Badar datang diikuti Sdr. Iwan sehingga yang berada di tempat tersebut berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang namun yang ikut memasang (ikut bermain) hanya Sdr. Badar, Sdr. Iwan, Sdr. Hambali serta Sdr. Alap sedangkan yang lainnya hanya melihat saja.
- 3 Bahwa benar permainan judi dilakukan dengan cara Terdakwa selaku bandar dengan mengguncang dadu yang dimuat pada sebuah piring dan menutupnya dengan sebuah tutup plastik lalu para pemasang/pemain tinggal memasang uang pada angka-angka yang sudah tertulis pada lapak dan apabila tebakan benar maka akan mendapat pembayaran dari bandar sesuai kelipatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pukul 16.00 Wita dilakukan penggeberkan dan penangkapan oleh pesonel Polresta Banjarmasin dan Terdakwa beserta Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 yang merupakan pelaku perjudian diamankan ke Mapolresta Banjarmasin

- 5 Bahwa benar dalam penggeberkan berhasil diamankan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polresta Banjarmasin antara lain :
 - a. Uang sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah)
 - b. 1 (satu) buah lapak dadu dari papan kayu yang bertuliskan angka 1, s.d 6 serta bertuliskan huruf A dan B.
 - c. 1 (satu) buah bantalan dadu terbuat dari kain warna hitam busa.
 - d. 1 (satu) buah piring ukuran kecil warna putih
 - e. 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari plastik bekas tempat sabun merk wing yang dilapisi lakban warna hitam.
 - f. 2 (dua) buah mata dadu dari kayu ulin warna hitam dengan titik warna putih
- 6 Bahwa benar Terdakwa yang bertindak sebagai bandar judi yang menyiapkan alat untuk melakukan permainan judi dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bermain judi di tempat tersebut sekaligus berniat mendapatkan keuntungan.
- 7 Bahwa benar dengan menggelar lapak dadu dan juga Terdakwa bertindak selaku bandar secara tidak langsung telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk ikut bermain judi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Pimpinan bahkan dengan alasan sakit Terdakwa tidak masuk dinas dan justru bermain judi dan kegiatan judi merupakan kegiatan yang pernah dilakukan Terdakwa sebelumnya saat berdinasi di Kesdam I/BB.

2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui perbuatan judi merupakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi Terdakwa justru memfasilitasi permainan judi dadu dengan bertindak sebagai bandarnya, apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya dapat menjadi contoh dan panutan masyarakat namun justru memfasilitasi dan menawarkan permainan judi di tempat tersebut dengan harapan mencari



putusan.mahkamahagung.go.id secara mudah tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah meresahkan lingkungan masyarakat sekitar Terminal Km. 6 Banjarmasin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap diri Terdakwa sendiri, lingkungan masyarakat, maupun dalam kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta dapat berpengaruh buruk terhadap personel yang lain apabila tidak ditindak dengan tegas.

4 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh pergaulan yang tidak baik serta kegiatan judi merupakan "penyakit" yang dibawa Terdakwa sejak berdinis di satuan sebelumnya di Kesdam I/BB.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi tahun 1999 s.d. 2000 di Aceh dan tahun 2002 s.d. 2003 Pam Perbatasan RI Papua Nugini.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak masuk dinas karena alasan sakit tetapi justru hal itu dijadikan alasan untuk bermain judi dadu.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto lapak dadu terbuat dari papan/kayu yang bertuliskan angka 1. s.d 6 serta bertuliskan huruf A dan B.
2. 1 (satu) buah bantalan dadu yang terbuat dari kain berwarna hitam dan busa.
3. 1 (satu) buah piring ukuran kecil warna putih
4. 1 (satu) buah tutup dadu yang terbuat dari plastik bekas tempat sabun merk wings dilapisi lakban warna hitam.
5. 2 (dua) buah mata dadu dari kayu ulin warna hitam dengan titik warna putih.
6. 2 (dua) mata dadu yang terbuat dari kayu jenis ulin berwarna hitam dengan titik angka berwarna putih dan uang tunai sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu ditentukan statusnya.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP *jo* Pasal 190 ayat (1) dan (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Darung, Pelda NRP. 21970165180278, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar foto lapak dadu terbuat dari papan/kayu yang bertuliskan angka 1. s.d 6 serta bertuliskan huruf A dan B.
 - b. 1 (satu) buah bantalan dadu yang terbuat dari kain berwarna hitam dan busa.
 - c. 1 (satu) buah piring ukuran kecil warna putih
 - d. 1 (satu) buah tutup dadu yang terbuat dari plastik bekas tempat sabun merk wings dilapisi lakban warna hitam.
 - e. 2 (dua) buah mata dadu dari kayu ulin warna hitam dengan titik warna putih.
 - f. 2 (dua) mata dadu yang terbuat dari kayu jenis ulin berwarna hitam dengan titik angka berwarna putih dan uang tunai sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Masykur, S.T, S.H, M.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871 dan Subiyatno, S.H., Kapten Chk NRP. 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yanto, S.H. Mayor Chk NRP. 21930135010571 dan Panitera Pengganti Edy Prasetya Pelda NRP. 21960348190376 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 544975

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871

Subiyatno, S.H.
Kapten Chk NRP. 11060006130681

Panitera Pengganti

Edy Prasetya
Pelda NRP. 21960348190376

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)